



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN BATAS KELURAHAN WANAREJAN SELATAN KECAMATAN TAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pertimbangan geografis dan teknis pelayanan, warga RT. 01,02 dan 03 RW 05 Lingkungan Kemanggungan Kelurahan Wanarejan Selatan berkehendak bergabung menjadi wilayah Desa Wanarejan Utara ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Wanarejan Selatan tanggal 9 Juli 2002 Nomor : 146/36 Perihal Usulan Pemisahan Lingkungan Kemanggungan Kelurahan Wanarejan Selatan, telah diusulkan kepada Bupati mengenai perubahan batas kelurahan Wanarejan Selatan ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka perubahan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Batas Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146/219/1999 tentang Pengukuhan Perubahan Status Desa Widuri, Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang, Desa Wanarejan Selatan, Desa Beji Kecamatan Taman, Desa Petarukan Kecamatan Petarukan dan Desa Purwoharjo Kecamatan Comal menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 21).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN BATAS KELURAHAN WANAREJAN SELATAN KECAMATAN TAMAN.

**BAB I
PERUBAHAN BATAS**

Pasal 1

- (1) Sebelum diubah dengan Peraturan Daerah ini, luas wilayah Kelurahan Wanarejan Selatan adalah 201,224 hektar dan terdiri dari 6 lingkungan yaitu :
 - a. Pedalangan ;
 - b. Pantarosa ;
 - c. Wanasrengga ;
 - d. Candramawa ;
 - e. Peklinting ;
 - f. Kemanggungan.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Wilayah RT. 01, 02, 03 RW. 05 Lingkungan Kemanggungan Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman seluas 3,395 hektar menjadi wilayah Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman.
- (3) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, luas wilayah Kelurahan Wanarejan Selatan yang semula seluas 201,224 hektar menjadi seluas 197,820 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Wanarejan Utara ;
 - b. Sebelah Timur : Desa Taman ;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Taman, Des Keligelang ;
 - d. Sebelah Barat : Kelurahan Mulyoharjo dan Pelutan.

- (4) Dengan perubahan batas Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman, maka jumlah lingkungan menjadi 5 (lima) yaitu :
- a. Pedalangan ;
 - b. Pantarosa ;
 - c. Wanasrengga ;
 - d. Candramawa ;
 - e. Peklinting.

Pasal 2

Peta wilayah Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sdtatus kependudukan RT. 01, 02, 03 Rw. 05 Lingkungan Kemanggungungan diakui sebagai warga Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd

H.M. MACHROES, S.H.

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.
ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 76

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN BATAS KELURAHAN WANAREJAN SELATAN KECAMATAN TAMAN

1. PENJELASAN UMUM

Kelurahan Wanarejan Selatan di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 146/219/1999 tentang Pengukuhan Perubahan Status Desa Widuri, Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang, Desa Wanarejan Selatan, Desa Beji Kecamatan Taman, Desa Petarukan Kecamatan Petarukan dan Desa Purwoharjo Kecamatan Comal menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan pertimbangan geografi dan teknis pelayanan, warga RT. 01, 02 Dan 03 RW 05 Lingkungan Kemanggungan Kelurahan Wanarejan Selatan bekehendak bergabung menjadi Wilayah Desa Wanarejan Selatan dan Kepala Kelurahan Wanarejan Selatan telah mengusulkan kepada Bupati dengan surat tanggal 8 Juli 2002 Nomor : 146/36 perihal Usulan Pemisahan Lingkungan Kemanggungan Wanarejan Selatan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka perubahan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Batas Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman dengan Peraturan Daerah.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas